



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** , tempat dan tanggal lahir, Kayungo, 11 Juni 1996 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002 Desa Kerta Bakti Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat** , tempat dan tanggal lahir, Trenggalek, 22 Januari 1990 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.011 Desa Tajer Mulya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ., tanggal 04 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Tanah Grogot selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat di Desa Kerta Bakti Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser selama 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain: a. Tergugat sering menggoda beberapa perempuan, yang diketahui Penggugat dari handphone Tergugat; b. Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam masalah keuangan; c. Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan alasan cape; d. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, setiap pertengkaran terjadi; e. Termohon tidak dapat menjadi imam yang baik bagi Penggugat karena Termohon enggan melaksanakan ibadah sholat, puasa dan sebagainya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Januari 2018 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orangtuanya, dan sampai saat ini telah berpisah rumah 1 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **(Tergugat )** terhadap Penggugat **(Penggugat )**;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Luqman Hariyadi, S.H.) tanggal 13 Februari 2019, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan poin 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa benar Tergugat sering menggoda perempuan lain, tapi hanya iseng saja;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat yang mengelola keuangan, tapi sebelumnya sudah bicara dulu dengan Penggugat;
- Bahwa benar jarang hubungan suami isteri, karena tinggal dengan orang tua, kamar bersebelahan, jadi risih, Penggugat tidak mau diajak tinggal pisah dari orang tua;
- Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar kalau lagi marah dan bertengkar;
- Bahwa benar Tergugat jarang melaksanakan shalat dan puasa;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun, benar Tergugat tidak lagi memberi nafkah, Tergugat masih datang untuk menengok anak;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar masalah keuangan sudah dibicarakan dulu, tapi sebagai isteri Penggugat ingin dipercaya untuk mengelola keuangan keluarga;
- Bahwa dulu pernah ngontrak waktu hamil anak pertama, namun tetap saja Tergugat jarang menggauli Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan keberatan bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor , tanggal 04 Mei 2016, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

## B. Bukti Saksi

1. **saksi 1**, NIK -, lahir di Semarang, tanggal 02 Agustus 1960 / umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Tgt



RT. 02, RW. 01, Desa Kerta Bhakti, Kecamatan Long Ikis, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 tahun lalu karena sering cekcok;
- Bahwa yang saksi tahu dari Penggugat penyebab cekcoknya karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat kerja di kebun sawit, Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 1 bulan lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih datang sekedar menengok anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, tapi Penggugat tetap keras ingin bercerai;

**2. saksi 2**, NIK -, lahir di Indramayu, tanggal 12 Oktober 1974 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 01, Desa Kerta Bhakti, Kecamatan Long Ikis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 tahun lalu karena sering cekcok mulut;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa Tergugat kurang perhatian, bahkan sangat jarang hubungan suami isteri;
- Bahwa Tergugat kerja di perusahaan sawit, Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa sejak 1 bulan lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah saksi diantarkan oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih datang sekedar menengok anaknya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah musyawarah dengan orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan keluarga Tergugat bernama orang tua, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 11/05 Desa Tajer Mulya Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi baru tahu kalau Penggugat menggugat cerai;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 2 bulan, Penggugat pulang ke orang tuanya;
- Bahwa Tergugat masih sering menengok anaknya;
- Bahwa saksi masih mau merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat untuk mengupayakan perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan lisan tetap keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2016 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menggoda beberapa perempuan lain, Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam masalah keuangan, Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan alasan cape, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, setiap pertengkaran terjadi, Termohon tidak dapat menjadi imam yang baik bagi Penggugat karena Termohon enggan melaksanakan ibadah sholat, puasa dan puncaknya sejak Januari 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan tanggapan sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya, dan Penggugat telah menanggapi pula dengan repliknya;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawaban antara Penggugat dan Tergugat terdapat hal-hal yang saling diakui oleh Penggugat dan Tergugat, yakni;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering iseng menggoda perempuan lain, Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas pada prinsipnya Tergugat sudah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dan masih ingin berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat secara prinsip telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut suatu perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah (P), majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil karena telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah memperlihatkan aslinya, dan bukti P tersebut termasuk akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis telah mendengar keterangan keluarga Penggugat bernama saksi 1 dan saksi 2, dan keluarga Tergugat bernama orang tua, keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dihubungkan dengan bukti P dan keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 tahun lalu disebabkan sering terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat jarang pulang dan kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat sering menggoda perempuan lain, Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan, Tergugat jarang menggauli Penggugat, Tergugat jarang shalat dan puasa;
- Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian dan dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai, hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat karena tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sebagai kaidah ushul fiqih **الضرر يزال**, oleh karena itu majelis menilai perceraian merupakan alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan kemelut

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh 'menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan'

## درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari **Rabu** tanggal **6 Maret 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1440** Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Erik Aswandi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Jamaludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis,**

ttd

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag**

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**Erik Aswandi, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Jamaludin, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>571.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Salinan sesuai aslinya*  
*Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,*

**Drs. Nasa'i**

*Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Tgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)